



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

2025

**LKJIP**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan Tahun Anggaran 2025 ini telah selesai disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dalam kurun waktu setahun serta wujud pelaksanaan Good Governance sebagai langkah transparansi informasi.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat capaian - capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan pada tahun anggaran 2025 dan untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan sepanjang tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan tahun anggaran 2025 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan tahun anggaran yang akan datang.

Kuningan, 7 Desember 2025

Kepala Lapas Kelas IIA Kuningan



Sukarno Ali



## DAFTAR ISI

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                          | <b>ii</b>  |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>                 | <b>iii</b> |
| <b>BAB I                   PENDAHULUAN</b>      |            |
| A. Latar Belakang .....                         | 1          |
| B. Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi .....   | 2          |
| C. Maksud Dan Tujuan .....                      | 8          |
| D. Aspek Strategis .....                        | 8          |
| E. Isu Strategis .....                          | 9          |
| F. Sistematika Laporan .....                    | 11         |
| <b>BAB II               PERENCANAAN KINERJA</b> |            |
| A. Rencana Strategis.....                       | 13         |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....           | 27         |
| <b>BAB III           AKUNTABILITAS KINERJA</b>  |            |
| A. Capaian Kinerja Organisasi.....              | 29         |
| B. Realisasi Anggaran 108 .....                 |            |
| C. Capaian Kinerja Anggaran .....               | 61         |
| D. Capaian Kinerja Lainnya .....                | 63         |
| <b>BAB IV           PENUTUP</b>                 |            |
| A. Kesimpulan .....                             | 66         |
| B. Saran .....                                  | 67         |
| <b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>                | <b>69</b>  |



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, yang merupakan bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Dilihat dari pencapaian kinerja atas kegiatan dan sasaran, terlihat jelas bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan menunjukkan keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Hal ini menunjukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan sudah secara tepat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pada tahun 2025, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan memperoleh alokasi anggaran (DIPA) Rp. 11.169.759.000,- (sebelas miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu). Berdasarkan data per Desember Tahun 2024, realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai Rp. 10.778.875.937,- (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) sehingga presentase capaiannya mencapai 96,64% dengan deviasi 3,6%. Penyerapan anggran pada tahun 2025 tidak maksimal di karenakan adanya anggaran belanja barang yang di blokir sebesar Rp. 379.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Penilaian lain dari sisi kinerja anggaran adalah nilai IKPA dan SMART. Rata-rata nilai untuk IKPA adalah 99,97% dan rata-rata nilai SMART adalah 98,21%.

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan menyampaikan laporan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Dalam laporan ini disampaikan capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan pada Tahun 2025 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia khususnya dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan harapan Bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat / masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didasarkan pada Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-62.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan menyusun



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2025.

## **B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi Pemasyarakatan yang mencakup Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan, dengan tujuan utama membentuk Warga Binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta reintegrasi sosial, sambil menjamin hak asasi manusia mereka. Fungsi ini diwujudkan melalui pembinaan kepribadian, kemandirian, pelayanan kesehatan, keamanan, dan penegakan tata tertib, didukung oleh kode etik petugas dan sistem teknologi informasi pemasyarakatan.

Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan terdiri atas:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan;
2. Sub Bagian Tata Usaha;

Subbag Tata Usaha merupakan Sub bagian yang bertanggung jawab atas urusan fasilitatif kantor, dipimpin oleh Kepala Subbag Tata Usaha, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas. Subbag Tata Usaha membawahi 2 (dua) Urusan yaitu Urusan Kepegawaian dan Keuangan serta Urusan Umum.

### **a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan**

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Membuat surat permintaan belanja rutin dan belanja pegawai;





- 2) Melakukan koordinasi internal maupun dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
  - 3) Melakukan penyusunan RKA-KL;
  - 4) Melaksanakan dan mengatur pencairan dana berdasarkan SP2D;
  - 5) Membuat usulan kenaikan gaji, tunjangan dan penyesuaian gaji sesuai ketentuanyang berlaku;
  - 6) Mengajukan usulan kenaikan pangkat, tunjangan, dan pensiun pegawai;
  - 7) Menganalisa dan menyiapkan pegawai untuk diusulkan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - 8) Melaksanakan pengarsipan kelengkapan data pegawai;
  - 9) Melakukan pembinaan pegawai dalam lingkungan LAPAS;
  - 10) Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional;
  - 11) Menyiapkan dan menyusun laporan kepegawaian;
  - 12) Melakukan evaluasi program kerja.
- b. Urusan Umum
- Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan dankerumah tanggaan Lapas untuk memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif. Dalam menjalankan tugasnya, Sub bagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga Lapas;
  - 2) Melaksanakan pendistribusian perlengkapan dan kebutuhan operasional kantor;
  - 3) Melaksanakan pemeliharaan gedung, peralatan kantor dan kendaraan dinas;
  - 4) Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan pemutakhiran serta rekonsiliasi data BMN;
  - 5) Melakukan Monitoring pembinaan, pemanfaatan dan penertiban aset negara(BMN);
  - 6) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);



7) Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan pengelolaan arus surat masuk dan keluar baik manual maupun melalui Srikandi.

**3. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)**

Secara struktur Kepala KPLP berada setingkat dengan Kepala Seksi dan Kepala Subbag Tata Usaha dan membawahi regu pengamanan serta Staf KPLP. Memiliki tugas pokok dan fungsi untuk Menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Uraian Tugas KPLP adalah:

- a. Memeriksa penjagaan blok hunian dan seluruh pos pengamanan;
- b. Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh petugas pengamanan;
- c. Memeriksa kelengkapan satuan pengamanan;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan bagian lain maupun dengan instansi di luar LAPAS yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPLP;
- e. Mengatur pelaksanaan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- f. Mengatur pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- g. Memerintahkan, menyiapkan pemindahan Narapidana ke Lapas lain;
- h. Memerintahkan pelaksanaan tindakan/hukuman disiplin;
- i. Mengatur dan mengawasi kegiatan tamping;
- j. Melakukan proses mapenaling terhadap warga binaan yang baru;
- k. Mengatur dan menetapkan pelaksanaan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- l. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban;
- m. Meneliti dan mengesahkan laporan harian pelaksanaan tugas pengamanan.

**4. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik**

Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik mengemban tugas pemberian bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik, perawatan/pemenuhan kebutuhan dasar WargaBinaan Pemasyarakatan. Seksi ini terdiri dari Sub Seksi yaitu:

- a. Sub Seksi Registrasi





Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan dan membuat registrasi, pendataan statistik dan dokumen narapidana, serta melaksanakan Pembinaan Mental/Rohani dan fisik dan meningkatkan pengetahuan asimilasi Dalam menjalankan tugasnya, Subseksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan registrasi dan assessment tahanan;
- 2) Memberikan konsultasi bantuan hukum.

b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

- 1) mempunyai tugas memenuhi hak hidup narapidana/tahanan, dalam memberikan layanan perawatan narapidana/tahanan. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: Melayani kebutuhan dasar dan Kesehatan lingkungan sesuai standar kepada Narapidana/Tahanan;
- 2) Melayani perawatan Kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan Kesehatan sesuai standar kepada Narapidana/Tahanan;
- 3) Melayani perawatan Kesehatan khusus rehabilitasi sesuai standar kepada Narapidana/Tahanan;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan;
- 5) Memberikan bimbingan kerohanian, kepribadian, dan sosialisasi hukum;
- 6) Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yang meliputi : jumlah penghuni, over kapasitas, pemberian remisi dan integrasi.

5. Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja mengemban tugas sebagai pembinaan yang mengarah kepada kegiatan kerja Warga Binaan Pemasyarakatan. Seksi ini terdiri dari Sub Seksi yaitu oleh Sub Seksi Bimbingan kerja dan Sub Seksi Sarana Kerja. Seksi Kegiatan Kerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Sub Seksi Bimbingan Kerja mempunyai tugas lain memberikan pembinaan serta keterampilan kerja kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka dapat memiliki keterampilan dan



kemampuan setelah selesai menjalani masa pidananya sehingga dapat hidup mandiri di lingkungan masyarakat.

**b. Sub Seksi Sarana Kerja**

Sub Seksi Sarana kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan, alat, instruktur, dan mengakomodir kegiatan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan agar berjalan lancar. seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memberikan pembinaan kemandirian seperti bimbingan kerja, membuat peraturankerja serta pengelolaan hasil kerja warga binaan, termasuk menjalin kerjasama dengan pihak luar agar lebih memudahkan dalam pemasaran hasil karya warga binaan tersebut;
- 2) Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan;
- 3) Konsultasi Teknis terkait bidang pemasyarakatan;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Industri di Lapas Produktif.

**6. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib**

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib memiliki tugas pokok dan fungsi Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:

**a. Sub Seksi Keamanan**

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, dengan mengatur atau membuat jadwal tugas, penggunaan perlengkapan pengamanan dan penempatan petugas jaga sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku serta pengawalan narapidana dan pelayanan kunjungan. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Mencegah gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar(penggeledahan);



2) Menindak dan menanggulangi gangguan keamanan sesuai standar (perkelahian,kerusuhan, pelarian).

b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai administrasi pelaporan keamanan dan tata tertib secara berkala berdasarkan laporan harian, berita acara yang dibuat oleh satuan keamanan, dan menganalisis pengaduan masyarakat dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti pengaduan sesuai standar;
- 2) Melaksanakan perawatan senjata api.

Setiap organisasi pemerintah mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan tentang sistem organisasi, garis komando, dan garis koordinasi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Struktur organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat digambarkan seperti berikut:





### C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/ penilaian kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan;
3. Sebagai bahan untuk memberi masukan kedepannya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan secara berkelanjutan.

### D. Aspek Strategis

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan merupakan instansi vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat dan berpusat di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.



Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan merupakan perpanjangan tangan dari Wilayah dan Kementerian dalam menjalankan tugas fungsi. Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Lapas Kelas IIA Kuningan:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Tahanan dan anak;
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan;
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulang tindak pidana.
4. Fungsi dari pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:
  - a. Pelayanan;
  - b. Pembinaan;
  - c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
  - d. Perawatan;
  - e. Pengamanan;
  - f. Pengamatan.

#### **E. Isu Strategis**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, seringkali terjadi hal-hal ataupun kondisi yang tidak ideal yang menghambat pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Adapun beberapa isu strategis yang menjadi hambatan dalam kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan. Dimasa era reformasi birokrasi sekarang ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan turut berpartisipasi aktif untuk mewujudkan 6 (enam) area perubahan Reformasi Birokrasi. Adapun 6 (enam) area perubahan itu meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah potensi-potensi yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan:



1. Adanya kewenangan untuk melakukan pengamanan dan perawatan terhadap tahanan dan narapidana sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Mendorong peningkatan kualitas SDM agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal;
3. Mewujudkan kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran;
5. Percepatan layanan kunjungan, penitipan barang dan makanan, pengaduan, integrasi (PB, CB, CMB, Asimilasi), informasi dan produk karya Warga Binaan;
6. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas;
7. Komitmen dari pimpinan dan petugas untuk melaksanakan tugasnya dengan optimal;
8. Sinergi dan kerjasama dengan masyarakat, pengusaha, dan instansi pemerintah lainnya untuk mendukung pembinaan kepada WBP, perawatan kesehatan, dan peningkatan sarana prasarana.

Dalam upaya mewujudkan 6 (enam) area perubahan Reformasi Birokrasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan juga mengalami kendala, antara lain adalah :

1. Kualitas pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
2. Peningkatan kualitas pelayanan belum sejalan dengan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai di bidang informasi dan teknologi;
3. Minimnya pelatihan keterampilan bagi petugas yang telah ditunjuk dibidangnya masing-masing;
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan sesuai dengan jumlah petugas anggota jaga sehingga diperlukan peremajaan terhadap sarana dan prasarana pengamanan khususnya;
5. Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah terbit sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan yang up to date terhadap peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan tersebut.





## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

### **1. Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan, penjelasan umum Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, serta sistematika penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan. Penyusunan LKjIP Berpedoman pada Kepmenkumham Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan LKjIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

### **2. Bab II Perencanaan Kinerja**

Dalam bab ini menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). Pembahasan pada bab ini antara lain perencanaan strategis tahun 2025-2029, Perencanaan Kinerja tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

### **3. Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **a. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini;
- 3) Membandingkan antara kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;



- 4) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan;
- 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .
- b. Realisasi Anggaran  
Sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
- c. Capaian Kinerja Anggaran
- d. Sub bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.
- e. Capaian Kinerja Lainnya
  - 1) E-Performance;
  - 2) Target Kinerja;
  - 3) e-Monev BAPENAS;
  - 4) Kegiatan Prioritas Nasional.
4. Bab IV Penutup  
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan Tahun 2025 serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
5. Lampiran
  - a. Perjanjian Kinerja Tahun berjalan;
  - b. Perjanjian Kinerja Tahun yang akan datang.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu satuan kerja dan merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerjanya. Rencana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun (2025-2029) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2025-2029. Di dalam Rencana Strategis tersebut, tercantum Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang diadopsi langsung dari Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi.

Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai visi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasyarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden.



## 1. Visi

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasyarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan



aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasyarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (world-class institution) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan



komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai *“guard”* dan *“guide”* yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

#### 1. Pelindung (Guard)

Kementerian Imigrasi dan pemasarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

#### 2. Pembimbing (Guide)

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

#### 1. Profesional





Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang



dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

**2. Misi**

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;



- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: **(1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.** Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

**a. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.**

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila. Di samping itu, dalam konteks pemasyarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam



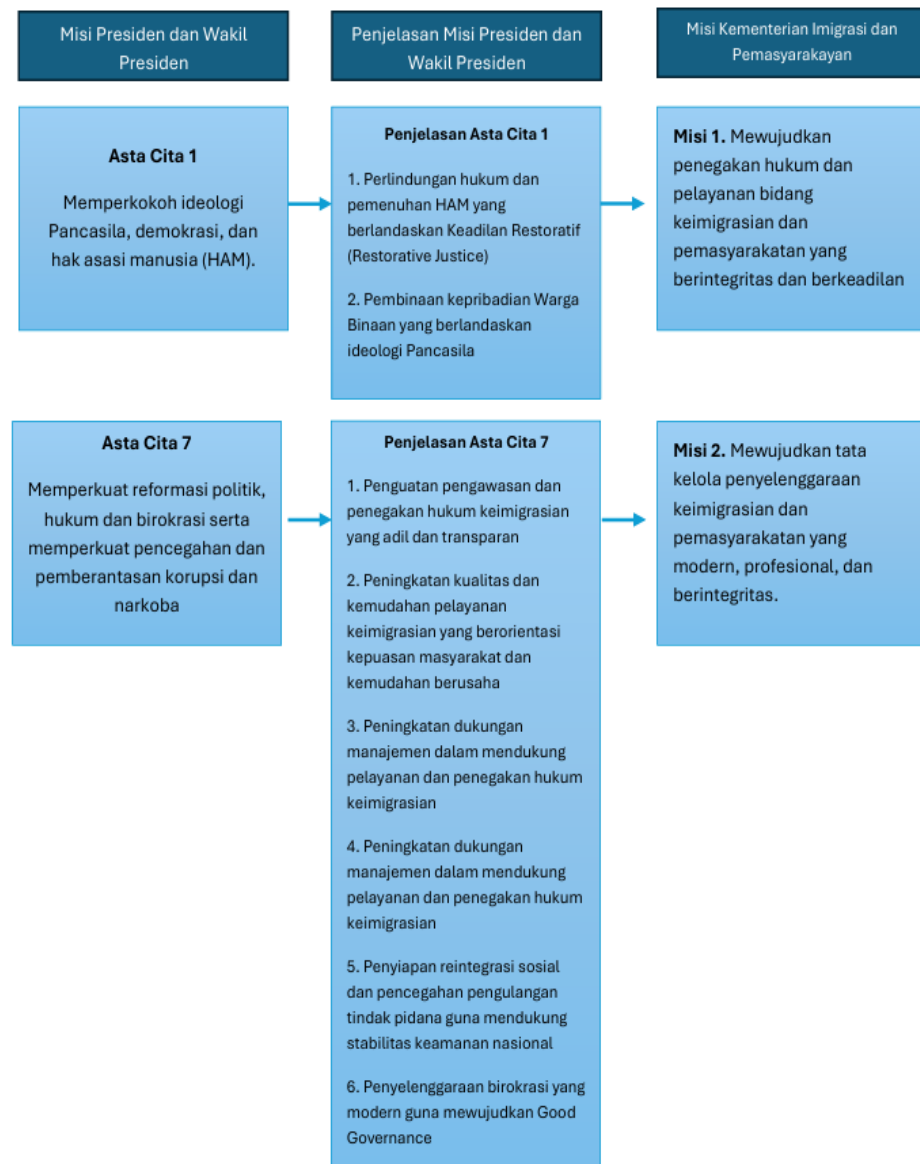
pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

**b. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.**

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan



daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pelayan masyarakat yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.





### **3. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial;
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

### **4. Sasaran**

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

- a. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
- b. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:





- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum;
- b. Program Dukungan Manajemen.

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program yang diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan Pada Level satuan kerja di wilayah, yakni:

- a. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan, dengan Indikator Presentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan dan Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing.
- b. Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, dengan indikator Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah.

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni :

- a. Sasaran Kegiatan 1: *Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Di luar Peradilan* dengan indikator berupa Presentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan, dan Presentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang mendapatkan pendampingan.
- b. Sasaran Kegiatan 2: *Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat* dengan indikator berupa Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat.
- c. Sasaran Kegiatan 3: *Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial* dengan indikator berupa Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial, dan Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif.
- d. Sasaran Kegiatan 4: *Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak* dengan indikator berupa Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak, Indeks Fasilitas



Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak, Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak, dan Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak.

- e. Sasaran Kegiatan 5: *Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan* dengan indikator berupa Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik, Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik, dan Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan.
- f. Sasaran Kegiatan 6: *Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan* dengan indikator berupa Persentase pelaksanaan operasi intelijen, Indeks Pencegahan, dan Indeks penindakan.
- g. Sasaran Kegiatan 7: *Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana* dengan indikator berupa Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik, Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik, Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental, dan Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan.
- h. Sasaran Kegiatan 8: *Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah* dengan indikator berupa Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah.
- i. Sasaran Kegiatan 9: *Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan* dengan indikator berupa Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan, dan Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing.

## **5. Manajemen Risiko**

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode



sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L. Pada Permenimipas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenimipas 2025-2029 teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang pemasyarakatan, diantaranya:

- a. Kasus Peredaran Narkoba di dalam Lapas, Rutan, dan LPKA;
- b. Rendahnya Kualitas Layanan Kesehatan di dalam Lapas/Rutan;
- c. Tidak Terimplementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- d. Kegagalan Program Ketahanan Pangan di Lapas karena Keterbatasan Keterampilan dan/atau Sumber Daya;
- e. Meningkatnya Overcrowding dan Overstaying, pada Manajemen Lapas serta Rutan;
- f. Peningkatan risiko radikalisis terhadap narapidana yang memiliki keterkaitan dengan jaringan ekstremis internasional sebagai dampak dari konflik geopolitik antarnegara di wilayah Asia Tengah;
- g. Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (TI);
- h. Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
- i. Tidak Terlaksananya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Lapas/Rutan Khusus Anak.

Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menghambat upaya-upaya untuk meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Pemasyarakatan Pada Renstra Ditjenpas



teridentifikasi beberapa risiko yang dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenpas antara lain :

- Lemahnya efektivitas penegakan hukum pemasyarakatan;
- Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan pengawasan pemasyarakatan
- Rendahnya tingkat kepatuhan warga binaan pemasyarakatan terhadap.

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Pemasyarakatan.

Tabel Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan (Kanwil/UPT Pemasyarakatan)

| Sasaran Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                 | No | Indikasi Risiko                                      | Indikasi Perlakuan Risiko                                             | Indikasi Penanggung Jawab Risiko                                               | Indikator Keberhasilan                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan      | Persentase pelaksanaan operasi intelijen                                                                                   | 1  | Kurangnya sumber daya petugas intelijen              | Pelatihan intensif deteksi dini                                       | Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan/ Seksi Adm. Keamanan dan Ketertiban | - Frekuensi operasi meningkat                 |
|                                                                         |                                                                                                                            | 2  | Minimnya informasi dari masyarakat/ internal         | Memperkuat jejaring dengan Polri/TNI                                  |                                                                                | - Laporan deteksi dini bertambah              |
|                                                                         |                                                                                                                            | 3  | Adanya modus penyelundupan baru                      | Peningkatan penggunaan teknologi (CCTV analytic, pemeriksaan digital) |                                                                                | - Menurunnya pelanggaran keamanan             |
|                                                                         |                                                                                                                            | 4  | Keterbatasan alat pendukung intelijen                | Penguatan tim Satops Patnal                                           |                                                                                |                                               |
|                                                                         | Indeks Pencegahan                                                                                                          | 1  | Lemahnya deteksi dini gangguan kamtib                | Penambahan jadwal patrol                                              |                                                                                | - Berkurangnya temuan barang terlarang        |
|                                                                         |                                                                                                                            | 2  | Kurangnya patrol dan pengawasan                      | Perbaikan sarpras keamanan (APAR, CCTV)                               |                                                                                | - Tidak terjadi gangguan keamanan             |
|                                                                         |                                                                                                                            | 3  | Fasilitas keamanan terbatas                          | Peningkatan koordinasi dengan regu pengamanan                         |                                                                                | - Peningkatan skor penilaian pencegahan       |
|                                                                         | Indeks penindakan                                                                                                          | 1  | Permasalahan tidak tertangani cepat                  | Peningkatan disiplin penegakan SOP                                    |                                                                                | - Kasus ditindak sesuai waktu standar         |
|                                                                         |                                                                                                                            | 2  | Tindakan penegakan SOP tidak konsisten               | Pelatihan penanganan gangguan kamtib                                  |                                                                                | - Tidak ada eskalasi gangguan                 |
|                                                                         |                                                                                                                            | 3  | Kekurangan petugas jaga                              | System pelaporan cepat (quick respon)                                 |                                                                                | - Penilaian kepatuhan SOP meningkat           |
| Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana | Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik                                      | 1  | Sanitasi kurang baik                                 | Rutin fogging, disinfeksi dan bersih lingkungan                       | Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik                                      | Nilai inspeksi kesehatan lingkungan meningkat |
|                                                                         | Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik<br>Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental | 2  | Keterbatasan sarana kebersihan                       | Pengadaan sarana kebersihan                                           |                                                                                | WBP mendapatkan layanan tepat waktu           |
|                                                                         |                                                                                                                            | 1  | Overcrowding memicu penyebaran penyakit dengan cepat | Pemisahan WBP sakit dan sehat                                         |                                                                                | Kasus mental tertangani tepat waktu           |
|                                                                         |                                                                                                                            | 1  | Tidak adanya tenaga konselor / psikolog              | Kerjasama dengan konselor / psikolog eksternal                        |                                                                                | Layanan kesehatan WBP meningkat               |
| Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan     | Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan.                           | 1  | Keterlambatan rujukan                                | SOP rujukan cepat                                                     | Sub Bagian Tata Usaha dan Tim POKJA                                            | Target RB tercapai                            |
|                                                                         | Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan                                             | 1  | Pegawai tidak memahami rencana aksi RB               | Sosialisasi RB berkala                                                |                                                                                | Dokumen RB lengkap                            |
|                                                                         | Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing                | 2  | Monitoring dan evaluasi tidak berjalan               | Monitoring berkala minimal per triwulan                               |                                                                                |                                               |
|                                                                         |                                                                                                                            | 1  | layanan administrasi lambat                          | Standardisasi SOP kesekretariatan                                     |                                                                                | Nilai survey kepuasan meningkat               |
|                                                                         |                                                                                                                            | 2  | komunikasi tidak efektif antar bagian                | Digitalisasi layanan administrasi                                     |                                                                                | kecepatan layanan sesuai SOP                  |
|                                                                         |                                                                                                                            | 3  | minimnya inovasi pelayanan                           | Pelatihan pelayanan prima                                             |                                                                                |                                               |



## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun tujuan dari perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

#### **KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN**

| <b>No</b>  | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                            | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                                                 | <b>Target</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                                                         | <b>(3)</b>                                                                                        | <b>(4)</b>    |
| 1.         | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan     | 1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik | 40 %          |
|            |                                                                    | 2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik | 60%           |
| 2.         | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan | 1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen                                                       | 75%           |
|            |                                                                    | 2. Indeks Pencegahan                                                                              | 2,6           |
|            |                                                                    | 3. Indeks Penindakan                                                                              | 2,8           |



|    |                                                                          |                                                                                                                                              |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. | Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana | 1. Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik                                                      | 10% |
|    |                                                                          | 2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik                                                                             | 15% |
|    |                                                                          | 3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental) | 8%  |
|    |                                                                          | 4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan                                            | 80% |

| Kegiatan                                                | Anggaran            |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah                | Rp. 4.268.601.000,- |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan | Rp. 6.901.158.000,- |





### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akusisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

Pengukuran Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran Hasil Capaian Kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Berikut capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan Tahun Anggaran 2025:

| No  | Sasaran Kegiatan                                               | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                        | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)                                                            | (3)                                                                                               | (4)    | (5)       | (6)     |
| 1.  | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | 1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik | 40 %   | 100%      | 250%    |
|     |                                                                | 2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang                                  | 60%    | 100%      | 166,7%  |



|    |                                                                          |                                                                                                                                              |     |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
|    |                                                                          | mendapatkan predikat Sangat Baik                                                                                                             |     |        |        |
| 2. | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan       | 1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen                                                                                                  | 75% | 100%   | 133,3% |
|    |                                                                          | 2. Indeks Pencegahan                                                                                                                         | 2,6 | 3,5    | 134,6% |
|    |                                                                          | 3. Indeks Penindakan                                                                                                                         | 2,8 | 3,89   | 139,1% |
| 3. | Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana | 1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik                                                     | 10% | 87,75% | 152,8% |
|    |                                                                          | 2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik                                                                             | 15% | 70,4%  | 496,2% |
|    |                                                                          | 3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental) | 8%  | 100%   | 125%   |
|    |                                                                          | 4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan                                           | 80% | 82,22% | 102,8% |



### Capaian Kinerja Lapas Kelas IIA Kuningan Tahun Anggaran 2025

#### **SASARAN KEGIATAN (SK)**

SK 14. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

#### **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

IKK 14.1 Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik

#### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Indikator Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik secara spesifik mengukur kualitas dan efektivitas program pembinaan kemandirian dalam menghasilkan narapidana yang tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga menunjukkan hasil yang luar biasa dalam pengembangan keterampilan dan potensi kemandirian mereka. Indikator ini dapat dihitung dengan cara narapidana yang mendapatkan nilai/predikat "sangat baik" pada pembinaan kemandirian dari total narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian.

#### **BUKTI REALISASI/PEMENUHAN**

Laporan Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik

#### **SUMBER DATA**

Lapas

#### **FORMULASI PERHITUNGAN**

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat "sangat baik" pada pembinaan kemandirian

B = Narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian

|                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat "sangat baik" pada pembinaan kemandirian | 80                         |
| Narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian                             | 80                         |
| <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                        | <b>80/80 X 100% = 100%</b> |



### Capaian Kinerja 2025

| Sasaran Kegiatan                                               | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                     | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian Kinerja (%) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| (1)                                                            | (2)                                                                                            | (3)        | (4)           | (5)                 |
| Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik | 40%        | 100%          | 250%                |

### 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Tahun                                                                                          | 2024   |           |         | 2025   |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| Indikator Kinerja                                                                              | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik |        |           |         | 40%    | 100%      | 250%    |

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

*Target Jangka Menengah*  
*Tabel Manual IKU Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2025-2029*

| Sasaran Kegiatan                               | Indikator Kinerja Kegiatan                               | Target (Tahun) |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                                |                                                          | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana | Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana | 40%            | 50%  | 60%  | 70%  | 80%  |



|                 |                                       |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| dan Anak Binaan | yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik hanya dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Kuningan.

#### 5. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik dengan indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini telah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan sebesar 40% sehingga memperoleh capaian kinerja 250%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu Lapas Kuningan memberikan fasilitas berupa pelatihan kepada warga binaan baik di dalam maupun di luar Lapas. Kegiatan di dalam Lapas, Warga Binaan diberikan fasilitas pelatihan seperti menjahit, tata boga, choir chade. Adapun kegiatan pelatihan kemandirian di luar Lapas, Lapas Kuningan memfasilitasi Lahan SAE dan *Open Came Palutungan* yang menjadi tempat untuk Warga Binaan dilatih keterampilan di luar Lapas. Kegiatan tersebut mencakup pertanian, perikanan, dan peternakan. Selain itu, Lapas Kuningan juga bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan dan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kuningan.

#### SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 14. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

#### INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

KK 14.2. Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik merupakan persentase narapidana yang



mendapatkan nilai/predikat Sangat Baik pada Variabel pembinaan kepribadian sesuai dengan SPPN.

#### **BUKTI REALISASI/PEMENUHAN**

Laporan Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik

#### **SUMBER DATA**

Lapas

#### **FORMULASI PERHITUNGAN**

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah narapidana yang mendapatkan nilai/predikat Sangat Baik pada Variabel pembinaan kepribadian sesuai dengan SPPN

B = Total narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian

|                                                                                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat "sangat baik" pada pembinaan kemandirian            | 398                          |
| Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik | 398                          |
| <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                                   | <b>398/398 X 100% = 100%</b> |

Capaian Kinerja 2025

| Sasaran Kegiatan                                               | Indikator Kinerja Kegiatan                                    | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian Kinerja (%) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| (1)                                                            | (2)                                                           | (3)        | (4)           | (5)                 |
| Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang | 60%        | 100%          | 166,7%              |





|  |                                  |  |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|--|
|  | Mendapatkan Predikat Sangat Baik |  |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|--|

**2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

| Tahun                                                                                          | 2024   |           |         | 2025   |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| Indikator Kinerja                                                                              | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik | -      | -         | -       | 60%    | 100%      | 166,7%  |

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

*Target Jangka Menengah  
Tabel Manual IKU Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2025-2029*

| Sasaran Kegiatan                                               | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                     | Target (Tahun) |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                                                |                                                                                                | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan | Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik | 60%            | 65%  | 70%  | 75%  | 80%  |

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik hanya dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Kuningan.



## 5. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Presentase narapidana yang bekerja dan produktif dengan indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini telah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan sebesar 60% sehingga memperoleh capaian kinerja 166,7%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu Lapas Kuningan selalu bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian. Selain itu, program yang disediakan Lapas Kuningan bagi Warga Binaan adalah adanya perpustakaan dan pelatihan pramuka untuk menunjang pelaksanaan kegiatan program pembinaan kepribadian.

### **SASARAN KEGIATAN (SK)**

SK 15. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan

### **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

IKK 15.1. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen

## 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen merupakan ukuran penilaian maturitas penyelenggaraan pemasyarakatan, melalui:

- Penyelidikan dan Penggalangan Intelijen Pemasyarakatan Jumlah laporan analisa intelijen dibagi jumlah satker x 4 laporan (bobot nilai 50%)
- Pengamanan Intelijen Pemasyarakatan Jumlah tindak lanjut rekomendasi dibagi total rekomendasi intelijen (bobot nilai 50%).

#### **BUKTI REALISASI/PEMENUHAN**

Laporan Pelaksanaan Operasi Intelijen

#### **SUMBER DATA**

Lapas, Rutan dan LPKA

#### **FORMULASI PERHITUNGAN**

$$\% = A + B \times 100\%$$

$$\% = \left( \left( \frac{JA}{JP} \right) \times 50\% \text{ (Bobot Nilai)} + \left( \frac{JT}{TR} \right) \times 50\% \text{ (Bobot Nilai)} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

|    |   |                                                        |
|----|---|--------------------------------------------------------|
| %  | : | Persentase                                             |
| JA | : | Jumlah laporan analisa intelijen                       |
| JP | : | Jumlah pelaksanaan kegiatan intelijen                  |
| JT | : | Jumlah tindak lanjut                                   |
| TR | : | Total rekomendasi                                      |
| A  | : | Penyelidikan dan penggalangan intelijen pemasyarakatan |
| B  | : | Pengamanan intelijen pemasyarakatan                    |



|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Jumlah Laporan Analisa Intelegen (JA)      | 4                                                                 |
| Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Intelegen (JP) | 4                                                                 |
| Jumlah Tindak Lanjut (JT)                  | 4                                                                 |
| Total Rekomendasi (TR)                     | 4                                                                 |
| <b>Formulasi Perhitungan</b>               | $(4/4 \times 50\%) + (4/4 \times 50\%)$ $= 50\% + 50\%$ $= 100\%$ |

## Capaian Kinerja 2025

| Sasaran Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja Kegiatan               | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian Kinerja (%) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| (1)                                                                | (2)                                      | (3)        | (4)           | (5)                 |
| Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan | Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen | 75%        | 100%          | 133,3%              |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Tahun                                    | 2024   |           |         | 2025   |           |         |
|------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| Indikator Kinerja                        | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen | -      | -         | -       | 75%    | 100%      | 133,3%  |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

*Target Jangka Menengah*  
Tabel Manual IKU Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2025-2029



| Sasaran Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja Kegiatan               | Target (Tahun) |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                                                    |                                          | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan | Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen | 75%            | 80%  | 85%  | 90%  | 95%  |

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen hanya dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Kuningan.

#### 5. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen pada sasaran kegiatan ini telah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan sebesar 75% sehingga memperoleh capaian 133,3%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu Lapas Kuningan selalu membuat laporan-laporan intelijen tepat waktu dan sesuai dengan standar yang mencakup kegiatan antara lain:

- Laporan Instrumen deteksi dini;
- Laporan Konsolidasi Intelijen Pemasyarakatan tingkat wilayah;
- SK Tim Unit Pemasyarakatan (UIP);
- Laporan Intelijen;
- Rekapitulasi Pelaksanaan Hasil Rekomendasi Intelijen;
- Laporan Analisa Pengawasan Komunikasi.

#### SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 15. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan

#### INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 15.2. Indeks Pencegahan

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Indeks Pencegahan merupakan ukuran penilaian maturitas (mengarahkan kondisi optimal) penyelenggaraan pencegahan keamanan dan ketertiban, melalui:



- a. Pembinaan Prosedur (Menurunnya jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP) (50% bobot nilai)
- A : Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas (25% bobot nilai).
  - B : Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas (25% bobot nilai).
- b. Pemeliharaan Keamanan (50% bobot nilai)
- Penggeledahan (C) Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan penggeledahan (25% bobot nilai).
  - Tes Urin (D) Jumlah Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang positif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga yang melaksanakan tes narkoba/sampling (25% bobot nilai).

**FORMULASI PERHITUNGAN**

$$\text{Indeks} = \frac{(\text{PP} + \text{PK})}{25\%}$$
$$\text{Indeks} = \frac{(\sum A \times 25\%) + (\sum B \times 25\%) + (\sum C \times 25\%) + (\sum D \times 25\%)}{25\%}$$

**Keterangan :****PP : Pembinaan Prosedur**

$\sum A$  : Jumlah petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas

$\sum B$  : Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas

**PK : Pemeliharaan Keamanan**

$\sum C$  Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan penggeledahan

$\sum D$  Jumlah warga binaan yang negatif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga Binaan melaksanakan tes narkoba/sampling

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas            | $81/81 = 1$   |
| Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas                | $81/81 = 1$   |
| Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan penggeledahan | $24/48 = 0,5$ |
| Jumlah warga binaan yang negatif narkoba dibagi total Tahanan, Anak,           | $84/84 = 1$   |



|                                                    |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dan Warga Binaan melaksanakan tes narkoba/sampling |                                                                                                                                                     |
| <b>Formulasi Perhitungan</b>                       | $(1 \times 25\%) + (1 \times 25\%) + (0,5 \times 25\%) + (1 \times 25\%) / 25\%$ $= (25\% + 25\% + 12,5\% + 25\%) / 25\%$ $= 87,5\% / 25\%$ $= 3,5$ |

## Capaian Kinerja 2025

| Sasaran Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja Kegiatan | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian Kinerja (%) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------|---------------------|
| (1)                                                                | (2)                        | (3)        | (4)           | (5)                 |
| Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan | Indeks Pencegahan          | 2,6        | 3,5           | 134,6%              |

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Tahun             | 2024   |           |         | 2025   |           |         |
|-------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Pencegahan | -      | -         | -       | 2,6    | 3,5       | 134,6%  |

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

*Target Jangka Menengah*  
*Tabel Manual IKU Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2025-2029*

| Sasaran Kegiatan                       | Indikator Kinerja Kegiatan | Target (Tahun) |      |      |      |      |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                        |                            | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di | Indeks Pencegahan          | 2,6            | 2,8  | 3    | 3,2  | 3,4  |





|                                |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Satuan Kerja<br>Pemasyarakatan |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Pencegahan hanya dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Kuningan.

**5. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja**

Indeks Pencegahan dengan indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini telah terealisasi indeks 3,5 dari target yang ditetapkan sebesar 2,6 indeks. Sehingga memperoleh capaian kinerja 134,6%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu Lapas Kuningan selalu bersinergi antar seksi sehingga mencapai target indeks pencegahan dalam indikator kegiatan ini. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Lapas Kuningan dalam menunjang indikator tersebut antara lain :

- Rekapitulasi Laporan Pembinaan Prosedur (Simulasi, Habitasi, Penyiapan Peralatan);
- Laporan penilaian kerawanan bencana alam dan non alam;
- Laporan rencana kontijensi penanggulangan dan operasi tanggap darurat bencana alam dan non alam;
- Data pengendalian peralatan pengamanan dan penyiapan peralatan kondisi darurat;
- Laporan penggeledahan;
- Pelaksanaan tes urine.

**SASARAN KEGIATAN (SK)**

SK 15. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja  
Pemasyarakatan

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

IKK 15.2. Indeks Penindakan

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Indikator Indeks Penindakan merupakan gabungan dari berbagai aspek terkait upaya penindakan yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman



dan tertib di dalam lembaga pemasyarakatan. Indikator ini terbagi menjadi dua aspek, yakni sebagai berikut:

a. Menurunnya Gangguan Keamanan & Ketertiban

Menghitung Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran gangguan kamtib dibagi total Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan (65% bobot nilai)

b. Pelarian

Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan dibagi jumlah kasus pelarian (35% bobot nilai)

**BUKTI REALISASI/PEMENUHAN**

Laporan Indeks Penindakan

**SUMBER DATA**

Lapas, Rutan dan LPKA

**FORMULASI PERHITUNGAN**

$$\text{Nilai} = \frac{(\text{GKK}) + (\text{PLR})}{25\%}$$

Keterangan:

GKK : Menurunnya Gangguan Keamanan & Ketertiban

$$\text{GKK} = \frac{\text{Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana \& Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas Pelanggaran}}{\text{Total Anak, Anak Binaan, Narapidana \& Tahanan}} \times 65\% (\text{Nilai Bobot})$$

PLR : Pelarian

$$\text{PLR} = \frac{\text{Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus pelarian}} \times 35\% (\text{Nilai Bobot})$$

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran gangguan kamtib dibagi total Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan (65% bobot nilai) ( <b>GKK</b> ) | $454/473 \times 65\% = 62,4\%$                                          |
| Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan dibagi jumlah kasus pelarian (35% bobot nilai) ( <b>PLR</b> )                                                                                              | $0/0 \times 35\% = 35\%$                                                |
| <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                                                                                                                                        | $\frac{(\text{GKK}) + (\text{PLR})}{25\%} = \frac{62,4\% + 35\%}{25\%}$ |



|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | = 97,4% / 25%<br>= 3,89 |
|--|-------------------------|

#### Capaian Kinerja 2025

| Sasaran Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja Kegiatan | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian Kinerja (%) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------|---------------------|
| (1)                                                               | (2)                        | (3)        | (4)           | (5)                 |
| Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan | Indeks Penindakan          | 2,8        | 3,89          | 139,1%              |

#### 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Tahun             | 2024   |           |         | 2025   |           |         |
|-------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Penindakan | -      | -         | -       | 2,8    | 3,89      | 139,1%  |

#### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

*Target Jangka Menengah*  
*Tabel Manual IKU Ditjen Pemasarakatan Tahun 2025-2029*

| Sasaran Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja Kegiatan | Target (Tahun) |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                                                   |                            | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan | Indeks Penindakan          | 2,8            | 2,96 | 3,04 | 3,12 | 3,2  |

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Penindakan hanya dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Kuningan.



## 5. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Indeks Penindakan dengan indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini telah terealisasi 3,89 indeks dari target yang ditetapkan sebesar 2,8 indeks sehingga memperoleh capaian 139,1%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu Lapas Kuningan tanggap cepat dalam hal penanganan gangguan keamanan dan ketertiban. Lapas Kuningan juga rutin melaksanakan Razia kamar hunian bagi internal maupun melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH). Adapaun beberapa kegiatan yang dilaksanakan Lapas Kuningan dalam melaksanakan target pada indikator Indeks Penindakan, anatar lain:

- Kegiatan rekapitulasi data gangguan keamanan dan ketertiban;
- Rekapitulasi data penjatuhan sanksi;
- Rekapitulasi data penegakan disiplin;
- Adanya SK Tim Tanggap Darurat;
- Adanya SK Tim Correctional Crisis Centre;
- Analisa pelarian narapidana.

### SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 16. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana

### INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 16.1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik

## 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik merupakan ukuran proporsi UPT Pemasyarakatan yang berhasil memenuhi standar kesehatan lingkungan yang ditetapkan, sehingga menciptakan kondisi yang lebih sehat dan layak bagi penghuni dan petugas. Adapun Indeks kesehatan lingkungan dinilai berdasarkan:

- Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasyarakatan (bobot 10%);
- Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasyarakatan (bobot 30%);



- c. Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasyarakatan (bobot 15%);
- d. Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasyarakatan (bobot 5%);
- e. Sistem Pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit (bobot 10%);
- f. Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasyarakatan (bobot 30%).

#### BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik

#### SUMBER DATA

Lapas, Rutan dan LPKA

#### FORMULASI PERHITUNGAN

$$\text{Nilai} = (\text{SPS} \times 10\%) + (\text{SPA} \times 30\%) + (\text{SPU} \times 15\%) + (\text{SPP} \times 5\%) + (\text{SPV} \times 10\%) + (\text{SPK} \times 30\%)$$

Dimana

1. SPS : Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasyarakatan

$$\text{SPS}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Pengelolaan Sampah di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengelolaan sampah di UPT

2. SPA : Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasyarakatan

$$\text{SPA}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem penyelenggaraan air bersih

3. SPU : Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasyarakatan

$$\text{SPU}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen pengelolaan air limbah di UPT

4. SPP : Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasyarakatan

$$\text{SPP}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Pencemaran Udara di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengelolaan pencemaran udara di UPT

5. SPV : Sistem Pengendalian Vektor dan Hewan Pembawa Penyakit

$$\text{SPV}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit

6. SPK : Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasyarakatan

$$\text{SPK}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem penyelenggaraan keamanan pangan di UPT



|                                                                                      |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasarakatan (bobot 10%) <b>(SPS)</b>              | 80%                                                                                                                                      |
| Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasarakatan (bobot 30%) <b>(SPA)</b>      | 90%                                                                                                                                      |
| Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasarakatan (bobot 15%) <b>(SPU)</b>          | 80%                                                                                                                                      |
| Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasarakatan (bobot 5%) <b>(SPP)</b>     | 95%                                                                                                                                      |
| Sistem Pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit (bobot 10%) <b>(SPV)</b>       | 75%                                                                                                                                      |
| Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasarakatan (bobot 30%) <b>(SPK)</b> | 95%                                                                                                                                      |
| <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                         | $(80\% \times 10\%) + (90\% \times 30\%) + (80\% \times 15\%) + (95\% \times 5\%) + (75\% \times 10\%) + (95\% \times 30\%)$ $= 87,75\%$ |

Capaian Kinerja 2025

| Sasaran Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                      | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| (1)                                                                       | (2)                                                                                             | (3)        | (4)           | (5)                 |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana | Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik Penindakan | 10%        | 87,75%        | 877,5%              |



## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Tahun                                                                                 | 2024   |           |         | 2025   |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| Indikator Kinerja                                                                     | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik | -      | -         | -       | 10%    | 87,75%    | 877,5%  |

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

*Target Jangka Menengah*  
*Tabel Manual IKU Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2025-2029*

| Sasaran Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja Kegiatan                                                            | Target (Tahun) |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                                                           |                                                                                       | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana | Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik | 10%            | 20%  | 30%  | 40%  | 50%  |

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik hanya dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Kuningan.

## 5. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik dengan indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini telah terealisasi 87,5% dari target yang ditetapkan sebesar 10% sehingga memperoleh capaian kinerjanya sebesar 877,5%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu Lapas Kuningan dalam indikator kegiatan tersebut diantaranya sebagai berikut:





- a. Adanya SK Tim Kerja;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan rutin (Pengelolaan sampah, penyelenggaraan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan pencemaran udara, pengendalian analis dan hewan pembawa penyakit, penyelenggaraan keamanan pangan);
- c. Laporan penanganan awal;
- d. Laporan koordinasi;
- e. Kerjasama dengan pihak ke 3;
- f. Inspeksi lingkungan Puskesmas/ Dinkes;
- g. Laporan hasil identifikasi dan penanganan temuan kesehatan lingkungan;
- h. Laporan eksternal koordinasi pihak eksternal.

**SASARAN KEGIATAN (SK)**

SK 16. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

IKK 16.2. Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Indikator Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik merupakan proporsi Satker Pemasarakatan yang dinilai memiliki kondisi kesehatan fisik yang baik bagi para penghuni (narapidana, tahanan, anak). Adapun indeks kesehatan fisik dinilai berdasarkan:

- a. Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar (makanan sesuai kebutuhan gizi, pakaian, perlengkapan tidur dan perlengkapan mandi) di UPT Pemasarakatan (bobot 20%);
- b. Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Pemasarakatan (Rumah Gizi Pemasarakatan) (bobot 5%);
- c. Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasarakatan (bobot 5%);
- d. Sistem Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar (Skrining Kesehatan awal, Pemeriksaan Kesehatan berkala, Pemeriksaan kesehatan Insidentil, Penanganan Penyakit tidak menular, Manajemen



- Obat, Pemenuhan Sarana Prasarana Klinik, Penguatan dan Pembinaan SDM Penyelenggaraan Kesehatan Dasar, Legalitas dan akreditasi Klinik, dan Kerjasama dengan pihak Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit Setempat). (bobot 20%);
- Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus (Skrining kelompok berkebutuhan khusus, penyediaan Sarana Prasarana kelompok berkebutuhan khusus, Penyelenggaraan "Posyandu", Penyuluhan bagi kelompok berkebutuhan khusus, dan Pemenuhan pelayanan Kesehatan Khusus untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas). (bobot 10%);
  - Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan (Kepesertaan Narapidana BPJS, JKN, KIS dan sejenisnya, Layanan Kesehatan Rujukan) (bobot 5%);
  - Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif. (bobot 5%);
  - Sistem Penyelenggara Rehabilitasi (bobot 10%);
  - Sistem Pengendalian Penyakit Menular (bobot 20%).

#### **BUKTI REALISASI/PEMENUHAN**

Laporan Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik

#### **SUMBER DATA**

Lapas, Rutan dan LPKA

#### **FORMULASI PERHITUNGAN**

$$\text{Persentase} = (\sum \text{SKD (20\%)} + \sum \text{SPS (5\%)} + \sum \text{SAF (5\%)} + \sum \text{SPD (20\%)} + \sum \text{SPK (10\%)} + \sum \text{SPL (5\%)} + \sum \text{SPP (5\%)} + \sum \text{SPR (10\%)} + \sum \text{SPM (20\%)})$$

Dimana

SKD : Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar

$$\% \text{SKS} = \sum (A \times B)$$

Dimana:

A = Persentase capaian tiap aspek (0-100%)

B = Bobot Aspek

Aspek Penilaian:

Kinerja Penyelenggaraan Makanan Sesuai Kebutuhan Gizi

Kinerja Penyelenggaraan Pakaian

Kinerja Penyelenggaraan Perlengkapan Tidur

Kinerja Penyelenggaraan Perlengkapan Mandi

SPS : Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Masyarakat

$$\% \text{SPS} = \frac{a + b}{2}$$



Dimana :

a = Persentase Penilaian Kinerja Program Posyandu Ibu dan Balita di UPT PAS yang memiliki anak bawaan

b = Persentase Penilaian Kinerja Program Rumah Gizi Pemasarakatan di UPT PAS yang memiliki anak bawaan

Keterangan :

Instrumen a dan b termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-40.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Penanganan Stunting di Satuan Kerja Pemasarakatan

SAF : Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasarakatan

$$\%SAF = \frac{\text{Jumlah Warga Binaan dengan Kategori aktivitas fisik cukup/baik}}{\text{Jumlah Warga Binaan yang mengikuti survei penilaian aktivitas fisik}} \times 100\%$$

SPD : Sistem Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar

**%SPD = Penilaian penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dasar berdasarkan instrumen penilaian**

Instrumen penilaian penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dasar, terkait :

1. Aksesibilitas pasien ke klinik
2. Kualitas fasilitas & pelayanan
3. Program preventif & promotif
4. Kepuasan & persepsi pasien
5. Manajemen & kebijakan existing

SPK : Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus

$$\%SPK = (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) \times 100\%$$

Dimana :

a = Jalan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 15

b = Ruang/blok hunian yang aksesibel bagi kelompok kebutuhan khusus/ kelompok rentan dengan bobot nilai 15

c = Toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 15

d = Ruang dan meja pendaftaran yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 10

e = Tempat ibadah yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 10

f = Tempat parkir yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 10

g = Media informasi dan komunikasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 5

h = Pintu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 5

i = Ruang ramah anak dengan bobot nilai 5

j = Ruang tunggu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 5

k = Ruang menyusui dengan bobot nilai 5

Keterangan = Jika terpenuhi syarat indikator sarpras akan memperoleh nilai sesuai dengan bobot nilai



SPL : Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan

$$\%SPL = \sum a(50\%) + \sum b(50\%)$$

Dimana:

$$\sum a = \frac{\text{Jumlah Warga Binaan yang mendapatkan rujukan}}{\text{Jumlah Warga Binaan yang sakit}} \times 100\%$$

$$\sum b = \frac{\text{Jumlah Warga Binaan yang terdaftar dalam PBI JK}}{\text{Jumlah Warga Binaan}} \times 100\%$$

SPP : Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif

%SPP = Penilaian penyelenggaraan perawatan paliatif berdasarkan instrumen penilaian

SPR : Sistem Penyelenggara Rehabilitasi

$$\%SPR = \frac{\text{Jumlah Peserta Rehabilitasi}}{\text{Jumlah yang membutuhkan Rehabilitasi}} \times 100\%$$

SPM : Sistem Pengendalian Penyakit Menular

$$\%SPM = \frac{\sum a + \sum b + \sum c}{3}$$

Dimana :

$$\sum a = \frac{\text{Jumlah warga binaan baru yang dilakukan skrining penyakit menular akut dan kronis}}{\text{Jumlah seluruh warga binaan yang baru masuk}} \times 100\%$$

$$\sum b = \frac{\text{Jumlah warga binaan baru yang diketahui status penyakit menular kronis sejak awal masuk dan mendapatkan perawatan}}{\text{Jumlah seluruh warga binaan yang terdiagnosis penyakit menular akut kronis}} \times 100\%$$

$$\sum c = \frac{\text{Jumlah penyakit menular kronis yang segera ditemukan sejak awal masuk}}{\text{Jumlah penyakit menular kronis di UPT}} \times 100\%$$

|                                                                                                                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar (makanan sesuai kebutuhan gizi, pakaian, perlengkapan tidur dan perlengkapan mandi) di UPT Pemasyarakatan (bobot 20%) | 80%  |
| Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Pemasyarakatan (Rumah Gizi Pemasyarakatan) (bobot 5%)                                         | 100% |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasarakatan (bobot 5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73% |
| Sistem Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar (Skrining Kesehatan awal, Pemeriksaan Kesehatan berkala, Pemeriksaan kesehatan Insidentil, Penanganan Penyakit tidak menular, Manajemen Obat, Pemenuhan Sarana Prasarana Klinik, Penguatan dan Pembinaan SDM Penyelenggaraan Kesehatan Dasar, Legalitas dan akreditasi Klinik, dan Kerjasama dengan pihak Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit Setempat). (bobot 20%) | 90% |
| Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus (Skrining kelompok berkebutuhan khusus, penyediaan Sarana Prasarana kelompok berkebutuhan khusus, Penyelenggaraan "Posyandu", Penyuluhan bagi kelompok berkebutuhan khusus, dan Pemenuhan pelayanan Kesehatan Khusus untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas). (bobot 10%)                                                                         | 84% |
| Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan (Kepesertaan Narapidana BPJS, JKN, KIS dan sejenisnya, Layanan Kesehatan Rujukan) (bobot 5%)                                                                                                                                                                                                                                                  | 90% |
| Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif. (bobot 5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90% |
| Sistem Penyelenggara Rehabilitasi (bobot 10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33% |
| Sistem Pengendalian Penyakit Menular (bobot 20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68% |



|                              |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formulasi Perhitungan</b> | $(80\% \times 20\%) + (100\% \times 5\%) + (73\% \times 5\%) + (90\% \times 5\%) + (84\% \times 20\%) + (90\% \times 10\%) + (90\% \times 5\%) + (90\% \times 5\%) + (33\% \times 10\%) + (68\% \times 20\%) +$ $= 70,4\%$ |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Capaian Kinerja 2025

| Sasaran Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja Kegiatan                                           | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| (1)                                                                       | (2)                                                                  | (3)        | (4)           | (5)                 |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana | Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik | 15%        | 70,4%         | 469,2%              |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Tahun                                                                | 2024   |           |         | 2025   |           |         |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| Indikator Kinerja                                                    | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik | -      | -         | -       | 15%    | 70,4%     | 469,2%  |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

*Target Jangka Menengah*  
Tabel Manual IKU Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2025-2029





| Sasaran Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja Kegiatan                                           | Target (Tahun) |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                                                           |                                                                      | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana | Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik | 15%            | 22%  | 30%  | 37%  | 45%  |

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik hanya dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Kuningan.

**5. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja**

Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik dengan indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini telah terealisasi 70,4% dari target yang ditetapkan sebesar 15% sehingga memperoleh capaian kinerjanya sebesar 469,2%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan Lapas Kuningan dalam indikator tersebut antara lain:

- Rekapitulasi hasil pelaksanaan skrining kesehatan berkala;
- Rekapitulasi hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;
- Pelaksanaan kegiatan olahraga bersama;
- Rekapitulasi pemenuhan akses layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus;
- Penetapan SK pembentukan Unit Layanan Disabilitas;
- Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan;
- Rekapitulasi kebutuhan satker menuju klinik terakreditasi;
- Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika;
- Kerja sama dengan pihak ke 3 (Puskesmas, RSUD, LSM/ Organisasi Bidang Kesehatan, Perguruan Tinggi);
- Bimbingan teknis bidang perawatan dan rehabilitasi;
- Rekapitulasi Data Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- Rekapitulasi data penderita Paliatif;





- m. Rekapitulasi data penderita sakit berkepanjangan;
- n. Rekapitulasi data kelompok berkebutuhan khusus (Anak, Anak Binaan, perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan manusia lanjut usia);
- o. Rekapitulasi data kematian;
- p. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan.

**SASARAN KEGIATAN (SK)**

SK 16. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

IKK 16.3. Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penanganan kasus kesehatan mental dengan total jumlah kasus kesehatan mental, merupakan indikator kemajuan upaya sistem pemasyarakatan dalam menangani masalah kesehatan mental pada narapidana, tahanan, dan anak binaan. Pada perhitungan tahun berikutnya, digunakan persentase tahun berjalan dikurangi persentase tahun sebelumnya. Adapun ukuran penilaian maturitas (mengarahkan kondisi optimal) penyelenggaraan Kesehatan psikis, melalui:

- a. Preventive (deteksi dini Surveilans);
- b. Promotive (KIE, Penyuluhan dan pendampingan kesehatan psikis);
- c. Kuratif (Konseling dan psikofarmaka);
- d. Rehabilitatif (program-program pembinaan).

**BUKTI REALISASI/PEMENUHAN**

Laporan Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental

**SUMBER DATA**

Lapas, Rutan dan LPKA

**FORMULASI PERHITUNGAN**

Perhitungan Persentase :

$$\% = \frac{A - B}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun berjalan (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif)

B = Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif)



|                                                                                                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun berjalan (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif)  | 1                                            |
| umlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif) | 1                                            |
| <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                                                                        | <b><math>1/1 \times 100\% = 100\%</math></b> |

#### Capaian Kinerja 2025

| Sasaran Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja Kegiatan                                | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| (1)                                                                       | (2)                                                       | (3)        | (4)           | (5)                 |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana | Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental | 8%         | 100%          | 125,5%              |

#### 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Tahun                                                     | 2024   |           |         | 2025   |           |         |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| Indikator Kinerja                                         | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental | -      | -         | -       | 8%     | 100%      | 125%    |



### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

*Target Jangka Menengah  
Tabel Manual IKU Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2025-2029*

| Sasaran Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja Kegiatan                                | Target (Tahun) |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                                                           |                                                           | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana | Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental | 8%             | 10%  | 12%  | 14%  | 16%  |

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental hanya dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Kuningan.

### 5. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental dengan indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini telah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan sebesar 8% sehingga memperoleh capaian 125%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan Lapas Kuningan dalam indikator tersebut antara lain:

- Rekapitulasi Skrining kesehatan mental psikis pada saat masuk dan berkala;
- Rekapitulasi penyuluhan psikis mental;
- Laporan Advokasi dan menggalang kemitraan termasuk pemerintah daerah dalam penanganan khusus kesehatan mental psikis;
- SK Tim kader kesehatan terlatih;
- Konseling kesehatan psikis/mental (jumlah Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan yg mendapatkan konseling kesehatan psikis/mental);
- Rekapitulasi Laporan Penanganan kasus kegawatdaruratan psikis/mental;



- g. Supervisi layanan kesehatan psikis/mental;
- h. Rekapitulasi Penanganan kasus gangguan jiwa oleh tenaga profesional;
- i. Bimbingan teknis layanan kesehatan psikis/mental sesuai standar;
- j. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan data kesehatan psikis mental.

### **SASARAN KEGIATAN (SK)**

SK 16. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana

### **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

IKK 16.4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan

#### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Indikator Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan merupakan ukuran yang menunjukkan adanya perbaikan atau peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit-rumah sakit yang berada di bawah naungan sistem pemasyarakatan dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya. Pada Lapas, Rutan, dan LPKA, indikator ini merujuk pada pelaksanaan peningkatan kualitas layanan kesehatan di poliklinik UPT masing-masing.

#### **BUKTI REALISASI/PEMENUHAN**

Laporan Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan

#### **SUMBER DATA**

Lapas, Rutan, LPKA dan RS Pemasyarakatan

#### **FORMULASI PERHITUNGAN**

$$\% = \text{PCT}(25\%) + \text{SRS}(20\%) + \text{SDM}(20\%) + \text{PRS}(5\%) + \text{ARS}(5\%) + \text{PBP}(10\%) + \text{FPK}(15\%)$$

Dimana :

**PCT = Pemenuhan Peningkatan Capaian Target Mutu Pelayanan Kesehatan (Bobot 25%)**

$$= \frac{a + b + c + d + e + f}{6}$$

Dimana :

a = Tingkat pemakaian tempat tidur (BOR)

$$\text{BOR} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien}}{\text{Jumlah hari tempat tidur tersedia}} \times 100\%$$

b = Rata-rata lama rawat (AVLOS)

$$\text{AVLOS} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 100\%$$



c = Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO)

$$BTO = \frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}} \times 100\%$$

d = Kepatuhan kebersihan tangan

$$= \frac{\text{Jumlah observasi kepatuhan kebersihan tangan yang benar}}{\text{Jumlah total observasi kebersihan tangan}} \times 100\%$$

e = Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)

$$= \frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai tindakan}}{\text{Jumlah total petugas yang diobservasi}} \times 100\%$$

f = Waktu tunggu rawat jalan

$$BOR = \frac{\text{Jumlah Kumulatif waktu tunggu seluruh pasien yang di survei}}{\text{Jumlah seluruh pasien yang disurvei (sampel)}} \times 100\%$$

**SRS : Ketersediaan sarana dan prasarana RS secara lengkap sesuai standar (Bobot 20%)**

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Item S\&P yang tersedia memenuhi syarat}}{\text{Jumlah total item S\&P yang diwajibkan sesuai kelas RS}} \times 100\%$$

**SDM : Pemenuhan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan (Bobot 20%)**

$$= \frac{\text{Jumlah SDM tersedia}}{\text{Jumlah kebutuhan SDM ideal sesuai standar pelayanan}} \times 100\%$$

**PRS : Terwujudnya peningkatan RS dari D ke C (Bobot 5%)**

$$= \frac{a + b + c}{3} \times 100\%$$

d = Pemenuhan peningkatan capaian target mutu pelayanan (persentase)

**PBP : Terwujudnya Peningkatan PNBPN RS sebesar 30% (Bobot 10%)**

$$\frac{\text{PNBP Tahun Berjalan} - \text{PNBP Tahun Sebelumnya}}{\text{PNBP Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

**FPK : Terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (Bobot 15%)**

$$\frac{\text{Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kerjasama yang direncanakan}} \times 100\%$$



## Capaian Kinerja 2025

| Sasaran Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                  | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian Kinerja (%) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| (1)                                                                       | (2)                                                                                         | (3)        | (4)           | (5)                 |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana | Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat | 80%        | 82,29%        | 102,9%              |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Tahun                                                                                       | 2024   |           |         | 2025   |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| Indikator Kinerja                                                                           | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat | -      | -         | -       | 80%    | 82,29%    | 102,9%  |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target Jangka Menengah  
Tabel Manual IKU Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2025-2029

| Sasaran Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                  | Target (Tahun) |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                                                           |                                                                                             | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana | Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat | 80%            | 85%  | 90%  | 95%  | 100% |



**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan hanya dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Kuningan.

**5. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja**

Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan dengan indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini telah terealisasi 82,29% dari target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 102,9%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan Lapas Kuningan dalam indicator tersebut diantaranya:

- a. Pemenuhan peningkatan capaian target mutu pelayanan kesehatan seperti tingkat pemakaian tempat tidur (BOR), rata-rata lama rawat, frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO), kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD), dan waktu tunggu rawat jalan;
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana RS secara lengkap sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemenkes;
- c. Pemenuhan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan;
- d. Terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

**B. Realisasi Anggaran**

Anggaran adalah suatu dokumen yang memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Adapun Rincian realisasi anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kuningan Tahun 2025 sebagai berikut:





| No           | Jenis Belanja | Anggaran              | Realisasi             | (%)           |
|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.           | Pegawai       | 5.319.224.000         | 5.301.243.665         | 99,66%        |
| 2.           | Barang        | 5.850.535.000         | 5.477.632.272         | 93,62%        |
| <b>Total</b> |               | <b>11.169.759.000</b> | <b>10.778.875.937</b> | <b>96,64%</b> |

Berdasarkan tabel di atas total PAGU Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan memperoleh alokasi anggaran (DIPA) sebesar Rp. 11.169.759.000,- (sebelas miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu). Berdasarkan data per Desember Tahun 2024, realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai Rp. 10.778.875.937,- (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) sehingga presentase capaiannya mencapai 96,64% dengan deviasi 3,6%. Jika melihat angka realisasi anggaran tahun 2025 sebesar 96,64% dengan deviasi sebesar 3,6% dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi anggaran sudah sangat baik, hal ini didukung oleh beberapa hal dalam prosesnya yaitu; pertama, perencanaan anggaran yang baik tentunya memberikan kontribusi positif terhadap besaran serapan anggaran. Selain proses perencanaan yang baik, kedua adalah proses pelaksanaan anggaran yang baik, dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dan telah sesuai dengan mekanisme peraturan pemerintah, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap serapan anggaran. Hal ketiga yang mempengaruhi serapan anggaran yang baik adalah proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien, maksudnya adalah pengadaan barang dan jasa harus memiliki manfaat, karena hal ini akan berpengaruh pada proses serapan anggaran.

#### **Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

| Tahun 2024     |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| PAGU           | Realisasi      | Persentase (%) |
| 10.984.215.000 | 10.891.046.840 | 99,15%         |



| Tahun 2025     |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| PAGU           | Realisasi      | Persentase (%) |
| 11.169.759.000 | 10.778.875.937 | 96,64%         |

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi anggaran tahun 2024 dan 2025 sudah sangat baik dengan deviasi di bawah 5%. Hal ini menandakan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran sudah berjalan dengan sangat baik. Selain itu, persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 yang kurang maksimal dikarenakan adanya anggaran yang di blokir pada kategori belanja barang sebesar Rp.

### C. Capaian Kinerja Anggaran

#### 1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terdapat 3 aspek dan 8 indikator kinerja dalam penilaian IKPA yaitu;

- a. Kualitas Perencanaan (20%):
  - 1) Revisi DIPA (10%);
  - 2) Deviasi Halaman III DIPA (10%).
- b. Kualitas Pelaksanaan (55%):
  - 1) Penyerapan Anggaran (20%);
  - 2) Data Kontrak (10%);
  - 3) Penyelesaian Tagihan (10%);
  - 4) Pengelolaan UP dan TUP (10%);
  - 5) Dispensasi SPM (5%).



- c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%);  
1) Capaian Output (25%).

Berikut capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2025 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAPAS KELAS II A KUNINGAN

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Sampai Dengan : NOPEMBER

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker             | Keterangan  | Kualitas Perencanaan Anggaran |                          | Kualitas Pelaksanaan Anggaran |                     |                      |                        | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Dispensasi SPM (Pengurang) | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----|-----------|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------|
|    |           |         |             |                           |             | Revisi DIPA                   | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran           | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Capaian Output                      |             |                |                            |                                          |
| 1  | 147       | 137     | 692143      | LAPAS KELAS II A KUNINGAN | Nilai       | 100.00                        | 100.00                   | 99.84                         | 100.00              | 100.00               | 100.00                 | 100.00                              | 99.97       | 100%           | 0.00                       | 99.97                                    |
|    |           |         |             |                           | Bobot       | 10                            | 15                       | 20                            | 10                  | 10                   | 10                     | 25                                  |             |                |                            |                                          |
|    |           |         |             |                           | Nilai Akhir | 10.00                         | 15.00                    | 19.97                         | 10.00               | 10.00                | 10.00                  | 25.00                               |             |                |                            |                                          |
|    |           |         |             |                           | Nilai Aspek | 100.00                        | 99.96                    |                               |                     |                      | 100.00                 |                                     |             |                |                            |                                          |

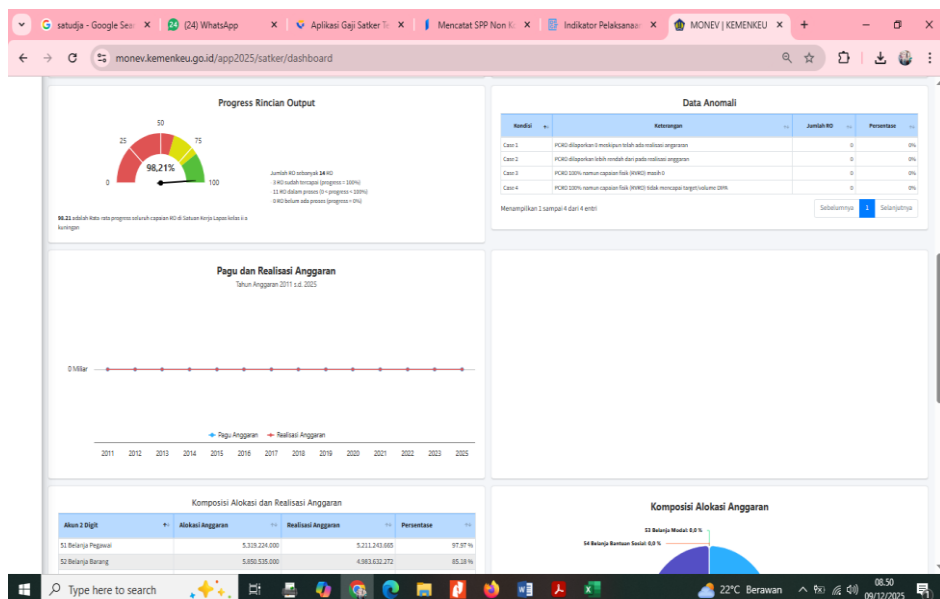
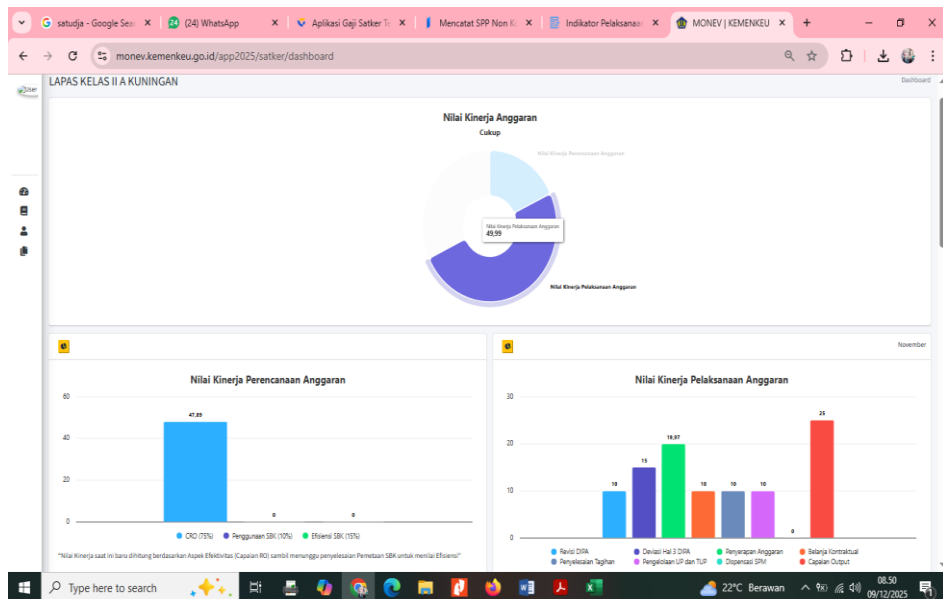
Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan adalah 99,97%.

2. Aplikasi SMART

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler. Berikut capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan berdasarkan aplikasi SMART :



## KEMENIMIPAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN



Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai SMART Tahun 2024 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan adalah 98,21%.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan APBN. Laporan ini menyajikan informasi tentang capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran selama tahun 2025 dalam mendukung visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan visi misi presiden yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Terdapat beberapa isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, yaitu dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) terkait kekurangan pegawai, sarana prasarana, penyelenggaraan pemeliharaan perkantoran terkait pemeliharaan instalasi listrik dan bangunan, dan anggaran.
2. Pada tahun 2024, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan memperoleh alokasi anggaran (DIPA) Rp. 11.169.759.000,- (sebelas miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu). Berdasarkan data per Desember Tahun 2024, realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai Rp. 10.778.875.937,- (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) sehingga presentase capaiannya mencapai 96,64% dengan deviasi 3,6%. Penilaian lain dari sisi kinerja anggaran adalah nilai IKPA dan SMART. Rata-rata nilai untuk IKPA adalah 99,97% dan rata-rata nilai SMART adalah 98,21%.
3. Pelaksanaan program kegiatan dan anggaran serta pemberian pelayanan publik kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan telah memanfaatkan teknologi informasi. Setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan juga telah dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas



pelaksanaan kegiatan. Capaian kinerja yang baik tersebut dibuktikan melalui prestasi-prestasi yang diterima sepanjang tahun 2025.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka diperlukan saran atau rencana tindak lanjut untuk tahun kedepan. Berikut langkah-langkah yang akan diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan:

1. Memberikan penguatan kepada seluruh jajaran pada Kantor Wilayah pada saat apel, rapat internal ataupun kegiatan lainnya agar berkinerja dengan maksimal dengan mengimplementasikan tata nilai PASTI dan ber-AKHLAK dalam bekerja. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM yang handal dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan/program pelatihan, diklat ataupun seminar yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi baik yang diadakan oleh pihak internal (BPSDM) ataupun bekerjasama dengan pihak eksternal;
2. Mebuat perencanaan anggaran yang baik, tepat, efektif dan efisien untuk mengantisipasi terjadinya automatic adjustment pada tahun 2025. Perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala (triwulan) terkait pelaksanaan program kegiatan dan anggaran untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efisien dan efektif;
4. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dan meningkatkan Kerjasama dengan pihak eksternal, instansi pemerintah dan stakeholders terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat;
5. Mengusulkan peningkatan fungsi layanan terpadu yang digunakan untuk pelayanan publik untuk peningkatan kualitas layanan publik;
6. Mengusulkan perbaikan instalasi listrik sebagai pendukung pemberian pelayanan publik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan telah dibuat. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu



tahun. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang capaian kinerja program kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan selanjutnya.





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUKARNO ALI

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KUSNALI

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 19 November 2025

Pihak Kedua,

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Pemasyarakatan Jawa Barat



KUSNALI

Pihak Pertama,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas  
IIA Kuningan



SUKARNO ALI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN**  
**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

| No. | Sasaran Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                   | Target |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                      | (3)                                                                                                                                          | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan           | 1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik                                            | 40%    |
|     |                                                                          | 2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik                                            | 60%    |
| 2.  | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan       | 1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen                                                                                                  | 75%    |
|     |                                                                          | 2. Indeks Pencegahan                                                                                                                         | 2,6    |
|     |                                                                          | 3. Indeks Penindakan                                                                                                                         | 2,8    |
| 3.  | Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana | 1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik                                                     | 10%    |
|     |                                                                          | 2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik                                                                             | 15%    |
|     |                                                                          | 3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental) | 8%     |
|     |                                                                          | 4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan                                           | 80%    |

Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

Rp. 4.268.601.000,-

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan

Rp. 6.901.158.000,-

Bandung, 19 November 2025



Pihak Kedua,  
Wilayah Direktorat Jenderal  
Pelayanan Masyarakat Jawa Barat

KUSNALI



Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pelayanan Masyarakat Kelas IIA  
Kuningan

SUKARNO ALI